



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

Nomor : 001/PM.00.02/K.BT.01/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Lebak, 03 Januari 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lebak

Di _

Tempat

Dasar Hukum;

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 510/PM.00.00/K1/11/2022.

Memperhatikan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Putusan DKPP No.27-PKE-DKPP/II/2020 tentang dilarangnya PKH, Pendamping Desa untuk menjadi penyelenggara adhoc.

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak agar :

1. Mempedomani Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat

Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yg berlaku.

2. Mencermati kembali terhadap calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih, yang memiliki profesi lain yang memiliki aturan hukum untuk mundur/tidak boleh rangkap jabatan dan pekerjaan dari Instansinya.
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti BKD, Pemdes dan lainnya untuk mendapatkan kepastian terkait boleh/tidaknya diangkat/bekerja sebagai Penyelenggara Adhoc KPU di Tingkat Kecamatan.
4. Kami menghimbau agar KPU Kabupaten Lebak untuk mencermati Nama-nama yang ditetapkan sebagai PPK yang terlarang oleh instansinya untuk rangkap jabatan seperti yang tertuang dalam aturan :
 - a) Juknis Rekrutmen Badan adhoc KPU yang tidak mengatur tentang ASN, tapi instansi asalnya yaitu Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur status pegawai/SDM-nya,
 - b) Juknis KPU tidak melarang tentang Tenaga Pendamping Profesional, tapi Kemendes Melarang untuk rangkap jabatan,
 - c) Juknis KPU tidak melarang Perangkat Desa untuk menjadi PPK, tapi Pemdes/BKMD melarang untuk rangkap Jabatan dan pekerjaan.

Demikian himbauan ini disampaikan, sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabuapten Lebak. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 001 /PM.00.02/K.BT.01/1/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT	NAMA	PEKERJAAN
1	Muncang	4	MUHAMAD ZAENAL MUNZI	PERANGKAT DESA
		5	SAEPUL	PERANGKAT DESA
2	Cilograng	1	ENCEP SUNARYA	GURU/PNS
3	Cileles	3	NURSOLAH	PPPK Guru
4	Cijaku	4	DANA SUDARNA	PENDAMPING LOKAL DESA
		5	GUNAWAN	PRADES
5	Warunggunung	2	BADRU MUNIR	WIRAUSAHA [Mantan Narapidana dengan ancaman 6 dan 7 tahun]
		4	DEDE SUTARDI	TIDAK BEKERJA [TERCATUT DALAM SIPOL]
6	Cipanas	3	KIKI AGUS MULYA	PENDAMPING DESA
7	Lebakgedong	1	ASEP SUKRON MA'MUN	PERANGKAT DESA
		5	KHAERUDIN	PERANGKAT DESA
8	Bayah	5	HELDI YULMAN TAUFIK	PENDAMPING LOKAL DESA
9	Sajira	4	JAJI	PENDAMPING LOKAL DESA
		5	MUHIDIN	PRADES (Ds. Sindangsari Kec. Sajira)
10	Maja	1	MOH. MA'AD	MTD (Mantri Tani Desa)
		3	DESRA PURWANTO	PPPK Guru
11	Leuwidamar	1	AGUNG NUGRAHA EFENDI	PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)
		4	MISTIAN YULIANA	PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)
12	Cihara	4	SUBHAN ALI, SIP	PERANGKAT DESA
13	Gunungkencana	1	AHMAD SLAMET	PENDAMPING LOKAL DESA
		3	AMIR MACHMUD, S. Pd	MTD (Mantri Tani Desa)
14	Cigemblong	2	UJANG SUKARMA	PLD KECAMATAN CIGEMBLONG
		3	ELI	PRADES (Ds. Cikaratuan)
15	Kalanganyar	3	AIP SAEFUL HULWANI	SATPAM PLN
16	Cibadak	3	FIKRAM	PENDAMPING LOKAL DESA
17	Cimarga	1	WAWAN SETIAWAN	P3K SMPN 7 SATAP CIMARGA



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
2. Arsip.